

BAB III

SIKAP POLITIK DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 TERHADAP RUUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY)

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan institusi apresiasi politik rakyat dalam memberikan fungsi input untuk penyusunan kebijakan-kebijakan strategis dan berpihak terhadap kepentingan rakyat. Sebagai lembaga legislatif, DPRD dalam menjalankan fungsi idealnya adalah bertumpu pada seluruh kepentingan rakyat yang terverifikasi. Jargon *Check and Balance* antara lembaga eksekutif dengan legislatif menjadi suatu keharusan untuk menjalankan roda pemerintahan yang aspiratif, terukur dan efektif. Fungsi perumusan Undang-Undang, Penganggaran dan Pengawasan menjadi hal primer bagi para dewan dalam lembaga legislatif untuk dijalankan. Perumusan undang-undang harus sepenuhnya dibangun berdasar pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Menjadi hal tabu jika DPRD bertolak dari kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Kepentingan politik rakyat melalui keterwakilannya di DPRD dapat menjadi kiblat pergerakan legislatif dalam bersikap. Sikap politik rakyat harus dijalankan lembaga legislatif dalam konteks demokrasi keterwakilan seperti di Indonesia. Rakyat menjadi penentu terhadap arah dan kebijakan untuk dijalankan pemerintah baik pemerintah pusat terlebih pemerintah daerah. Dalam kondisi demokrasi presidensial Pemerintah pusat dan daerah

se penuhnya dipilih melalui pemilihan umum tanpa terkecuali. Akan tetapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi menarik untuk dibicarakan sebagai akibat dari dualisme kepentingan. Pemerintah pusat berkepentingan untuk menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, yang mana selama Indonesia merdeka hingga saat ini pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY dipilih secara penetapan, bukan melalui pemilihan umum. Namun pemerintah pusat menginginkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme pemilihan umum. Hal ini yang menjadikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan tidak kunjung selesai. Pemerintah pusat tetap kukuh pada pendiriannya untuk menjadikan provinsi Yogyakarta setara dengan daerah-daerah lain dengan melakukan Pemilihan Umum pada pemilukada.

Kontroversi paham dan aplikasi mekanisme pemilihan dalam sistem demokrasi menjadi persoalan fundamental antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Pusat lebih pada pemilihan langsung untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memimpin DIY. Menjadi nampak kecenderungan Pemerintah Pusat untuk menerapkan mekanisme pemilihan langsung terlihat pada keterangan Pemerintah Pusat atas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Draf RUUK yang diajukan Pemerintah. Keterangan

tersebut disampaikan kementerian dalam negeri pada rapat kerja dengan komisi II DPR-RI tanggal 26 Januari 2011.³³

Beberapa keterangan yang menjadi dasar pijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menguatkan bahwa keistimewaan tidak hanya pada dasar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, melainkan ada beberapa hal seperti hak keistimewaan tanah dan lain sebagainya termasuk juga pemilihan langsung. Dalam keterangannya pula bahwa bila pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan Penetapan, maka akan mengabaikan nilai demokrasi dan prinsip kesetaraan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (4). Bentuk draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan yang di kontroversikan terdapat pada BAB IV Pasal 6 “Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Provinsi” serta Pasal 7 ayat (2) a. penetapan fungsi, tugas dan wewenang Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama b. penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi c. kebudayaan; dan d. pertanahan dan penataan ruang. BAB V tentang Tata cara pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 17 ayat

³³ *Keterangan Pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* diakses di <http://www.depdagri.go.id/news/2011/01/26/keterangan-pemerintah-atas-ruu-keistimewaan-provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta> 4:30 21 Juli 2012

(1c) bahwa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berasal dari Masyarakat Umum bukan dari bagian kesultanan.³⁴

A. Profil dan Eksistensi RUUK DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonom yang memiliki sifat istimewa karena alasan sejarah pada masa lampau. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Sultan HB IX melakukan Ijab Qobul yang akhirnya Yogyakarta dan NKRI menjadi satu kesatuan. Kesepakatan tersebut juga tertuang di dalam amanat 5 September 1945. Salah satu hal yang perlu digaris bawahi adalah pada poin pertama yang menyebutkan bahwa Nagari Ngayogyakarta yang bersifat kerajaan adalah istimewa dari NKRI.

Pada tahun 2007 pemerintah pusat memiliki inisiatif untuk membuat sebuah regulasi untuk mengatur tentang Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. namun pro kontra seputar pemilihan atau penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hingga saat ini masih menjadi tarik ulur kepentingan golongan. Padahal seharusnya pemerintah menghormati faktor historis, filosofis dan yuridis keistimewaan DIY. Bagaimana sejarah bercerita semenjak Nagari Ngayogyakarta berdiri pada tahun 1755 dan diakui secara internasional, bahkan Indonesia belum merdeka pada saat itu.

³⁴ *Draf RUU Keistimewaan DIY Versi Pemerintah* (18 Desember 2010 | 10:17) diakses di <http://hukum.kompasiana.com/2010/12/18/draf-ruu-keistimewaan-diy-versi-pemerintah/5:08> 21 Juli 2012

Undang-undang yang mengatur secara tegas tentang Kepala Daerah DIY yaitu ada pada Undang-undang No 22 Tahun 1948 Bab II (Tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah), Bagian 5 (Kepala Daerah), ayat (5) "Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dan keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan Yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu". Tidak hanya itu, UU No. 1 Tahun 1957 juga tidak jauh berbeda isinya dengan UU di atas. Adapun Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Kepala Daerah, bahwa "Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerahnya itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih berkuasa menjalankan pemerintahan di daerahnya, dengan memerhatikan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan pada Pemerintah Republik Indonesia serta adat istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Ketiga undang-undang di atas dianggap pemerintah pusat belum mampu mengatur keistimewaan DIY yang sejalan dengan sistem politik demokrasi Indonesia. Maka sebab itu, Pemerintah ingin mengatur secara tegas tentang keistimewaan DIY melalui rancangan undang-undang keistimewaan. RUUK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah DIY dalam menjalankan roda pemerintahan di Yogyakarta.

6. Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur, Sri Paku Alam tidak dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur.

Mekanisme Pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam Pasal 18 sebagai berikut:

1. Penyelenggara pemilihan kepala daerah Provinsi menanyakan kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan.
3. Surat pernyataan, sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, harus diserahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi selambat-lambatnya sebelum masa pendaftaran berakhir.

Draft RUUK versi pemerintah ini sebagaimana yang disebutkan di atas, yang menyebabkan masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat Bantul pada khususnya memberikan alasan penolakan terhadap RUUK versi pemerintah pusat. Eksistensi RUUK seperti diatas berkecendrungan pada penistaan hak Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Draf RUUK yang diajukan pemerintah sangat melenceng terhadap nilai filosofi keistimewaan itu sendiri seperti yang dikatakan tim penyusun draf dari UGM. Bambang mengatakan bahwa keberadaan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama tidak pernah ada dalam tata pemerintah Republik Indonesia, bahkan menurut

beliau pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemilukada tidak mengenal posisi Utama. Bambang menambahkan bahwa "Itulah antara lain yang membuat permasalahan menjadi semakin carut marut. Apalagi, dalam proses konversi dari draf asli menjadi naskah RUUK versi Pemerintah, secara kelembagaan JIP tidak pernah diikutsertakan ataupun dimintai pendapatnya."³⁶

B. Sikap Politik DPRD Kabupaten Bantul Terhadap RUUK DIY

Keistimewaan Yogyakarta hingga kini masih dipersoalkan oleh pemerintah pusat, namun deklarasi draf RUUK versi pemerintah menjadi pemicu sekaligus sumber aksi penolakan masyarakat Yogyakarta termasuk masyarakat Kabupaten Bantul. Aksi penolakan yang terjadi wilayah Bantul, mendapat perhatian penuh dari DPRD Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditinjau dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. DPRD menerima isu yang berkembang di masyarakat terkait RUUK

Menurut Affan Gaffar kedudukan DPRD adalah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Secara yuridis ketentuan DPRD setara dengan kekuasaan eksekutif (Pemerintah Daerah) dan menjadi aktor penting dalam proses pengambilan kebijakan publik di daerah. Sedangkan peran DPRD adalah hubungan antar badan legislatif dengan anggota masyarakat yang mereka

³⁶ <http://www.waspada.co.id/ugm-tuding-ruuk-diy-melenceng>. Diakses tanggal 5 Juli 2012

wakili secara individu berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan. Dari penjabaran kedua teori tersebut, maka sangat jelas sekali jika permasalahan yang berkembang dimasyarakat menjadi penting bagi DPRD untuk diperhatikan.

Perkembangan isu di masyarakat Bantul terus terjadi sebagai akibat dari pengajuan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta terlebih pada isu pemilihan dan penetapan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Berkembangnya isu seputar keistimewaan menjadi hal sangat penting bagi masyarakat Bantul pada khususnya untuk dapat bersatu padu dan menyatukan pendapat untuk mempertahankan keistimewaan dan mekanisme penetapan adalah tepat bagi Yogyakarta.

Menerima Isu menjadi bahan yang berkembang di masyarakat Bantul dapat menjadi *In Put* DPRD Kabupaten Bantul, sehingga DPRD Bantul dapat menentukan sikap politik objektif terhadap RUUK yang di ajukan pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Bantul sangat peka terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat, hal ini juga dibuktikan DPRD dalam mensikapi isu-isu terkait Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta terlebih pada pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Banyaknya aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Bantul untuk menyampaikan aspirasinya mendapat sambutan baik dari DPRD. selaku pengemban aspirasi rakyat, DPRD harus mampu memperjuangkan aspirasi sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Bantul memiliki tugas salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat Bantul sendiri untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat. Sehingga sudah menjadi tugas pokok DPRD untuk bekerja berdasarkan kehendak dan keinginan masyarakat seperti persoalan RUUK dan kontroversi mekanisme pemilihan dan penetapan. DPRD sangat menghargai pendapat yang berkembang di masyarakat terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang cenderung pada penetapan.

2. DPRD Merespon Aspirasi Masyarakat Terkait RUUK

Perkembangan pendapat di masyarakat Bantul merupakan bentuk kehendak istimewa masyarakat itu sendiri yang harus didorong oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten. Perkembangan pendapat tentang RUUK di masyarakat, DPRD berpemahaman bahwa sangat wajar dan dinamis. Dinamisasi pendapat ini menjadi fitrah masyarakat Bantul untuk secara murni menjaga hak istimewa Yogyakarta yang sudah dulu ada sebelum adanya negara Indonesia.

Bergulirnya isu tentang keistimewaan dan mekanisme penetapan terus bergulir seperti teori bola salju yang memaksa DPRD Kabupaten Bantul untuk memberikan respon terhadap RUUK. DPRD menanggapi secara positif keinginan masyarakat Kabupaten Bantul untuk mendukung secara penuh Keistimewaan Yogyakarta. Respon tersebut yang kemudian dijadikan masukan bagi DPRD untuk menentukan sikap terhadap RUUK.

Bentuk tanggapan DPRD dituangkan dalam agenda sidang paripurna DPRD untuk menentukan sikap politiknya yang disaksikan bersama-sama dengan masyarakat Bantul pada tanggal 18 Desember 2010 di lantai II gedung DPRD. Dengan adanya sidang paripurna DPRD ini akan dapat memastikan apakah sikap DPRD Kabupaten Bantul mendukung penetapan atau pemilihan. Menurut Tustiyani hasil dari pandangan tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bantul nantinya akan dirumuskan dan akan dikirim ke DPR RI dan Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah sikap DPRD Kabupaten Bantul dan sebagai representasi sikap masyarakat Kabupaten Bantul atas keistimewaan DIY, khususnya mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.³⁷

DPRD Kabupaten Bantul dengan agenda sidang paripurna adalah untuk mengapresiasi apa yang dikehendaki oleh masyarakat Bantul. Karena berbicara masalah Keistimewaan Yogyakarta, maka masyarakat Yogyakarta yang lebih mengetahui tentang Keistimewaan. Keistimewaan Yogyakarta diberikan tidak secara Cuma-Cuma oleh Presiden Ir. Sukarno pada waktu itu, akan tetapi karena Yogyakarta merdeka lebih dulu sebelum Indonesia lahir dan negari Ngayogyakarta dahulu dipimpin oleh Sultan, hingga Yogyakarta menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan NKRI. Ibukota Indonesia juga pernah dipindahkan sementara ke Yogyakarta karena alasan keamanan di Jakarta yang tidak kondusif. Hal ini dinilai sangat tidak wajar apabila pemerintah pusat masih mengusik

³⁷ <http://hminews.com/news/Hari-ini-5.000-Warga-Hadiri-Sidang-Paripurna-DPRD-Bantul-Dukung-Penetapan/> 19-05-2012

Keistimewaan Yogyakarta terlebih pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. DPRD Menghargai aspirasi masyarakat terkait RUUK

Dalam rapat Paripurna DPRD pada tanggal 18 Desember 2010, DPRD Kabupaten Bantul menentukan sikap mendukung sepenuhnya keistimewaan Yogyakarta yang dihadiri oleh 43 (empat puluh tiga) anggota DPRD Kabupaten Bantul, sekitar 5000 (lima ribu) warga masyarakat Bantul dan hadir juga secara khusus Sultan Hamengku Bowono X dan Adipati Kadipaten Paku Alam IX, sehingga jalannya rapat paripurna juga menjadi istimewa dengan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang sedang bertahta. Ketua DPRD Kabupaten Bantul Tustiyani, SH menyampaikan bahwa salah satu ciri keistimewaan Yogyakarta adalah tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana menurut beliau pengisian jabatan inilah yang menjadi kontroversi hingga sekarang.³⁸

Dalam rapat Paripurna yang dihadiri seluruh fraksi di legislatif, pernyataan sikap yang pertama disampaikan yaitu dari:³⁹

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Nur Rahmat Juli Purwanto, AMd menyatakan dengan tegas bahwa keistimewaan

³⁸ Tustiyani, Ketua DPRD Kabupaten Bantul dalam pengantarnya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul tentang RUUK

³⁹ Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Tanggal 18 Desember 2010, Pernyataan Sikap DPRD Tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Yogyakarta sudah final. Menurut Nur Rahmat bahwa Sultan HB X dan Paku Alam IX merupakan sosok tepat untuk memimpin Yogyakarta sekarang dan masa depan. Namun Fraksi Partai Demokrat sikapnya masih mengambang, tidak mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur akan tetapi juga tidak menolak penetapan. Fraksi Partai Demokrat DPRD Bantul sedang menunggu keputusan politik di tingkat nasional itu diambil, dengan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka F-PD akan mematuhi UU yang berlaku sesuai dengan aturan pelaksanaannya.

Basuki Rahmat SE, juru bicara dari fraksi PDI-P dalam pernyataan sikap fraksinya menyatakan secara tegas bahwa fraksinya akan memperjuangkan Keistimewaan Yogyakarta dan akan mengawal penetapan sampai tetes darah penghabisan untuk menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini dilakukan fraksi PDI-P demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara dari fraksi PAN, Sarianto S.Pd. T menyampaikan bahwa keistimewaan Yogyakarta sudah final sampai kapanpun. Fraksi PAN mengusulkan agar substansi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi keistimewaan di bidang pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, keistimewaan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pertanahan, Tata ruang, dan keistimewaan berupa hak keuangan daerah untuk

melaksanakan keistimewaan yang bersumber dari APBN. Beliau menambahkan bahwa penetapan adalah salah satu tata cara terbaik untuk menentukan pemimpin DIY.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang di wakili oleh Amir Syarifudin, mengatakan bahwa Yogyakarta tetap istimewa dan penetapan adalah mekanisme tepat untuk DIY. Fraksi PKS juga mengajak untuk memperjuangkan keistimewaan ini juga dengan cara-cara istimewa yakni menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan bermartabat sebagaimana karakter masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat Bantul yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan akhlak mulia.

Drs H. Agus Subagyo adalah ketua fraksi Partai Golkar yang sekaligus menjadi juru bicara dalam pernyataan sikap politik terkait keistimewaan Yogyakarta dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bantul. Beliau menyatakan bahwa fraksinya berketetapan hati untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa setingkat Provinsi dalam bingkai dan sistem pemerintahan NKRI. Terkait pengisian jabatan, beliau menegaskan bahwa fraksinya mengusulkan mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Selanjutnya mengenai RUUK, Fraksi Partai Golkar mendesak Pemerintah dan DPR RI agar dalam menetapkan RUUK DIY didasarkan pada aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosio politis Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan, Bapak Bariq Gufron menyatakan bahwa keistimewaan Yogyakarta adalah hak konstitusional pemerintah daerah dan rakyat DIY. Selain itu Fraksi PPP juga menginginkan RUUK DIY memuat tentang pengaturan Pertanahan yang berbeda dengan daerah lain dengan dikecualikan dari UUPA Tahun 1960. Juga tentang keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman yang mana keraton ini merupakan tonggak bagi Ghirohnya Islam di Yogyakarta. Bariq Gufron menambahkan bahwa fraksinya mendukung penetapan dalam mekanisme pengisian jabatan pemimpin DIY.

Pernyataan sikap terakhir adalah dari fraksi Karya Bangsa. Ahmad Badawi dari fraksi Karya Bangsa menyatakan bahwa pengisian jabatan melalui mekanisme penetapan adalah bentuk dari demokrasi yang sah, karena berdasar pada kehendak masyarakat DIY dan merupakan manifestasi dari pertautan jalannya sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Badawi dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa:⁴⁰

“partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Karya Peduli Bangsa merupakan representasi warga dan rakyat Bantul, kami sangat cermat dalam menyikapi dinamika sosial masyarakat yang sedang berkembang, terutama dalam mencermati kehendak rakyat tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkembang di seluruh masyarakat Kabupaten Bantul. Fakta membuktikan bahwa kedudukan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Badawi (Ketua Fraksi Karya Bangsa DPRD Kabupaten Bantul) di Kantor DPRD Kabupaten Bantul 4 Juli 2012

merupakan pusat sejarah dan rujukan yang penting bagi masyarakat sebagai pusat budaya Jawa. Keraton juga merupakan simbol pengayoman masyarakat Yogyakarta yang sangat jelas ditransformasikan ke seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia”.

Sementara partai Gerindra melalui Gunawan SH juga sepakat dengan mekanisme penetapan.

Semua fraksi di DPRD Kabupaten Bantul secara setuju mempertahankan keistimewaan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mekanisme penetapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bentuk manifestasi demokrasi yang sah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat Yogyakarta sendiri. Sikap politik DPRD Kabupaten Bantul menjadi jelas untuk mempertahankan keistimewaan dan mekanisme penetapan. Kesamaan sikap politik anggota fraksi di DPRD dalam sidang Paripurna menjadi dasar bahwa rakyat atau masyarakat Kabupaten Bantul berkehendak untuk mempertahankan tahta kesultanan sebagai pemimpin di DIY. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Bariq Gufron bahwa:⁴¹

“sikap partai PPP terhadap keistimewaan Yogyakarta adalah mendukung keistimewaan dalam segala hal. keistimewaan ini dikembalikan kepada khittah Islam karena kraton merupakan lambang Islam, membawa syiar Islam, Ghirah Islam. Jadi bukan hanya keistimewaan pada penetapan atau pemilihan, tapi justru dikembalikan pada syiar Islamnya. Bagaimana esensi dari penetapan termasuk juga keistimewaan itu bagaimana”. Hal ini sangat jelas bahwa Fraksi PPP sangat mendukung sepenuhnya keistimewaan DIY, yang mana tidak jauh berbeda dengan pendapat Fraksi-Fraksi lainnya yang ada di DPRD Kabupaten Bantul.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Bariq Gufron (Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bantul) di Kantor DPRD Kabupaten Bantul 29 Juni 2012

DPRD Kabupaten Bantul merupakan lembaga dewan sebagai bentuk representasi rakyat yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri. Selain sebagai penyalur aspirasi rakyat, mereka juga membawa ideologi partai dari masing-masing fraksi di DPRD. Sehingga sikap politik dari masing-masing fraksi dapat berbeda-beda. Akan tetapi pada sidang rapat paripurna tentang Pernyataan Sikap DPRD Kabupaten Bantul mendukung Keistimewaan DIY dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY yang diselenggarakan pada 18 Desember 2010, hampir tidak ada perbedaan substansial. Semua fraksi mendukung sepenuhnya keistimewaan Yogyakarta.

Keistimewaan Yogyakarta menurut semua fraksi pada rapat pernyataan sikap politik DPRD sepakat untuk mempertahankan keistimewaan dengan berbagai macam pertimbangan. Baik secara aspek filosofi keistimewaan, sosio-politik-kultur masyarakat Ngayogyakarta serta aspek historis kesultanan Yogyakarta. Beberapa aspek inilah yang menjadi dasar sikap anggota DPRD dan masyarakat bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak hadir dari langit. Pilihan untuk mempertahankan keistimewaan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pilihan rasional masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat Bantul pada khususnya. Masyarakat bantul menurut Bupati Bantul Ibu Sri Surya Widati, sebanyak 70% mendukung terhadap keistimewaan Yogyakarta termasuk penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam

IX menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, setelah dari masing-masing Fraksi menyampaikan sikapnya terhadap Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY maka hasil dari rapat tersebut ataupun pernyataan sikap DPRD Kabupaten Bantul kala itu yaitu:⁴²

1. Mempertahankan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Istimewa dalam bingkai dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengusulkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan dengan cara menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membentuk dan menyelesaikan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dengan mendasarkan pada aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosio politis Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴² Piagam Pernyataan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

4. DPRD bertanggungjawab terhadap sikap politiknya terkait RUUK

Masyarakat Bantul melalui perwakilannya di DPRD dipaksa untuk menentukan sikap tegas atas keistimewaan Yogyakarta yang sudah final. Akhirnya keistimewaan Yogyakarta di tentukan melalui fakta sejarah dari hulu ke hilir tentang semua aspek kehidupan bermasyarakat ala Ngayogyakarta. Keseriusan DPRD Kabupaten Bantul untuk menentukan sikap pro keistimewaan Yogyakarta dapat dilihat dari diagendakannya rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul tanggal 18 Desember 2010. Rapat paripurna merupakan bukti pertanggungjawaban DPRD dalam menentukan sikap politiknya terkait RUUK.

Tidak menjadi akhir bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bantul setelah melaksanakan rapat paripurna untuk menyatakan sikap pro keistimewaan, Pemerintah Kabupaten akan membawa hasil rapat paripurna ke DPR-RI sebagai hasil dari aspirasi masyarakat Bantul. Aspirasi masyarakat Bantul tertampung oleh dua lembaga yaitu legislatif dan eksekutif tingkat kabupaten untuk menyatakan bahwa keistimewaan Yogyakarta merupakan harga mati. Bambang Legowo, Kepala Humas dan Informasi Pemkab Bantul menyampaikan bahwa beliau akan menyampaikan hasil sidang paripurna DPRD kabupaten Bantul kepada Pimpinan DPR dan akan melakukan audiensi terkait aspirasi dan kehendak masyarakat Bantul.⁴³

⁴³ *Dukung Penetapan, DPRD Bantul Temui DPR* (oleh: Arfi Bambani Amri, Minggu, 9 Januari 2011, 10:25) diases di <http://politik.news.viva.co.id/news/read/198259-dukung-penetapan--dprd-bantul-temui-dpr> 13:39 22 Juli 2012

Respon masyarakat Bantul atas diusiknya keistimewaan Yogyakarta oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan pembuktian bahwa kebinekaan masih ada. Sebab, dalam aspek filosofis menguatkan bahwa keberadaan Yogyakarta untuk memberi solusi dan jalan keluar bagi persoalan yang di hadapi NKRI sejak awal berdirinya. Kesepakatan antara DIY dan NKRI melalui maklumat Sultan HB IX dan Adi Pati PA VIII pada 5 September 1945 serta Piagam kedudukan dari Presiden pertama Ir. Soekarno pada 19 Agustus 1945.

Keberadaan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa tidak menjadikan beban bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab tinjauan historisnya pun membuktikan bahwa, Yogyakarta sudah ada ratusan tahun sebelum lahirnya negara Indonesia. Sehingga secara sosio-politik-kultur, masyarakat dan sistem pemerintahan kerajaan menjadi suatu kekayaan budaya lokal Yogyakarta. Karakter masyarakat yang beradab dan santun menjadi pembeda dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Perilaku masyarakat Yogyakarta termasuk masyarakat Bantul sangat kuat dengan perilaku ajaran kesultanan. Panutan tutur dan bersikap interaksi sesama manusia berkiblat pada nilai-nilai ketaatan kesultanan Yogyakarta. Sikap rasionalistik pemerintah Kabupaten Bantul, DPRD dan Masyarakat untuk menjaga eksistensi keistimewaan Yogyakarta merupakan bentuk kesadaran masyarakat Bantul terhadap keberadaan Yogyakarta. Masyarakat Bantul melalui perwakilannya di DPRD sudah menetapkan sikap atas

tetapnya keistimewaan Yogyakarta, sekalipun demokrasi kita hanya pada demokrasi keterwakilan. Sifat keistimewaan ini menjadi penentu terhadap kemandirian Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa di Republik Indonesia.

Sebagai daerah Istimewa, Yogyakarta memiliki cara dan mekanisme tersendiri dalam menentukan pemimpinnya yang dalam sistem kerajaan atau kesultanan tahta raja diberikan berdasarkan keturunan. Masyarakat Bantul melalui sikap politik DPRD masih berharap untuk Yogyakarta dipimpin seorang raja yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Adi Pati Paku Alam IX untuk semua bidang baik secara tradisi kerajaan maupun secara pemerintahan NKRI.

C. Sikap Politik DPRD Kabupaten Bantul Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Sikap politik dapat lahir secara spontan akibat pengaruh situasi yang cenderung pada objek lain. Artinya sikap politik bisa terbentuk sebagai akibat dari kuatnya pengaruh lingkungan politik dalam membentuk jabatan politik tertentu termasuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme Penetapan. Mekanisme Penetapan atau Pemilihan langsung yang dapat diikuti masyarakat umum sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY tidak menjadi persoalan mendasar. Penetapan atau pemilihan sangat tergantung pada pilihan masyarakat Yogyakarta itu sendiri.

Sistem monarki jika memang menjadi pilihan masyarakat Yogyakarta, maka harus juga dihormati bagitu juga dengan sistem politik demokrasi. Demokrasi dan Monarki tidak jauh berbeda disaat kita berbicara masyarakat

dan kepentingan masyarakat. Jika kepentingan masyarakat pada monarki lebih besar dan lebih menguntungkan maka monarki menjadi pilihan rasional dari pada demokrasi. Namun untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana sikap politik DPRD Kabupaten Bantul terhadap pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUU DIY dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut ini:

1. DPRD menerima isu yang berkembang dimasyarakat terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK DIY

Masyarakat di Kabupaten Bantul merasa terusik dengan keberadaan RUUK DIY versi pemerintah pusat, yang mana masyarakat di Bantul menganggap bahwa RUUK DIY versi pemerintah pusat tersebut tidak relevan dengan keinginan masyarakat Yogyakarta sendiri, hal ini dikarenakan dalam RUUK Bab V tentang pengisian jabatan Gubernur pasal 17 ayat (1c) menyebutkan bahwa masyarakat umum dapat menjadi calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. RUUK yang diajukan pemerintah memberikan peluang terhadap masyarakat luas untuk menjadi pengganti Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dalam menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Kesempatan ini dipandang sebagai hak semua individu untuk berpartisipasi dalam dunia demokrasi.

Sayangnya demokrasi memprioritaskan pemilihan langsung tapi tidak memprioritaskan kesejahteraan dan kehendak aspirasi. Sehingga polemik seputar mekanisme pemilihan langsung atau penetapan menjadi berlarut-larut dituntaskan. Pemerintah juga mengacu pada Undang-Undang

Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18B ayat 2 yaitu “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara dengan keinginan pemerintah untuk tetap melakukan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk perwujudan dari sistem demokrasi presidensial, masyarakat di Kabupaten Bantul gencar untuk melakukan aksi penolakan terhadap pemilihan umum, masyarakat tetap berketetapan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilih melalui mekanisme penetapan karena penetapan dianggap sebagai harga mati bagi keistimewaan Yogyakarta.

DPRD sebagai wakil dari rakyat Kabupaten Bantul sangat peka dalam menerima isu yang berkembang di masyarakat seputar pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam RUUK versi pemerintah, sehingga hal ini dijadikan bahan masukan bagi DPRD untuk membuat pernyataan sikap politik DPRD terhadap keistimewaan DIY dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. DPRD merespon aspirasi masyarakat terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK DIY

Terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, masyarakat Kabupaten Bantul cenderung pada mekanisme penetapan, hal ini ditanggapi secara positif oleh DPRD dengan mengadakan rapat

paripurna untuk menyatakan sikap politiknya, dibuktikan pada tanggal 18 Desember 2010 di gedung DPRD Bantul yang disaksikan bersama-sama masyarakat Bantul pendukung penetapan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bantul akan menyampaikan sikapnya terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Keistimewaan Yogyakarta adalah kehendak masyarakat Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul, poin dari penetapan itu sendiri adalah menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sudah menjadi kewajiban bagi DPRD Bantul sebagai perwakilan masyarakat Bantul untuk mengawal kehendak masyarakat.

Dengan adanya sidang paripurna DPRD ini akan dapat memastikan apakah sikap DPRD Kabupaten Bantul mendukung penetapan atau pemilihan. Menurut Tustiyani hasil dari pandangan tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bantul nantinya akan dirumuskan dan akan dikirim ke DPR RI dan Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah sikap DPRD Kabupaten Bantul dan sebagai representasi sikap masyarakat Kabupaten Bantul atas keistimewaan DIY, khususnya mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.⁴⁴

⁴⁴ <http://hminews.com/news/Hari-ini-5.000-Warga-Hadiri-Sidang-Paripurna-DPRD-Bantul-Dukung-Penetapan/> 19-05-2012

3. DPRD menghargai aspirasi masyarakat terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK DIY

Perbedaan substansial tidak terjadi di DPRD Kabupaten Bantul seputar pengisian Jabatan tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Adi Pati Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Enam dari tujuh fraksi di DPRD Bantul yaitu fraksi PPP, PDI, PKS, Golkar, Karya Bangsa, dan PAN melalui sidang paripurna secara bulat sepakat Yogyakarta tetap Istimewa. Salah satu aspek terpenting dalam keistimewaan tersebut adalah penetapan Sultan sebagai pemimpin DIY. Yogyakarta dianggap istimewa karena adanya Sultan yang bertahta sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Hal ini pun diakui ketua DPRD Kabupaten Bantul Tustiyani SH dalam pengantarnya disidang paripurna bahwa salah satu ciri keistimewaan yang menjadi polemik adalah tatacara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun bagi masyarakat Yogyakarta, tentunya kita telah mempunyai sikap yang tegas dan pasti yaitu penetapan. Akan tetapi hanya fraksi partai Demokrat yang tidak menentukan sikapnya apakah penetapan atau pemilihan. Namun, fraksi Partai Demokrat (PD) melalui sekretarisnya Nur Rohmad A.Md berpendapat bahwa Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam IX adalah sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang dan masa depan. Bahkan, beliau menambahkan andai beliau berdua berkenan memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Gubernur dan wakil

Gubernur seumur hidup, fraksinya Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bantul secara bulat menyetujui.⁴⁵

Hal ini membuktikan bahwa Partai Demokrat menyetujui Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX. Akan tetapi Fraksi Partai Demokrat belum secara tegas menyatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dipilih melalui mekanisme penetapan. Hal ini dikarenakan Fraksi Partai Demokrat masih menunggu keputusan dari Partai Demokrat di tingkatan pusat. Mekanisme penetapan merupakan ikon dan ciri khas yang sah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Partai Demokrat merupakan partai penguasa yang mengusung Dr. Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden dari tahun 2004-2009 dan 2009-2014 sekaligus sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Sebagai Partai Penguasa tentunya kader Partai Demokrat satu suara dari pusat sampai daerah untuk mendukung Presidennya. Presiden SBY bersikap bahwa DIY harus menyelenggarakan pemilihan langsung untuk sejajar dengan Daerah-daerah lain di Indonesia dan untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi pernyataan sikap politik SBY yang identik dengan Partai Demokrat harus di tolak oleh pernyataan sikap politik di Kabupaten Bantul terkait pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁵ Pernyataan sikap Fraksi Partai Demokrat kabupaten Bantul tentang keistimewaan Yogyakarta poin ke-4 dalam Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 18 Desember 2010

Tentunya hampir bisa dipastikan bahwa fraksi-fraksi selain fraksi Partai Demokrat mendukung terhadap penetapan sebagai mekanisme pemilihan yang dikehendaki. Sikap politik fraksi terkait keistimewaan sangat erat kaitannya dengan sikap politik penetapan. Sebab dipahami bahwa keistimewaan adalah salah satu poinnya penetapan. Jika fraksi menyetujui keistimewaan maka fraksi menyetujui terhadap mekanisme penetapan. Sementara semua fraksi bersepakat dan menyatakan sikap pro terhadap keistimewaan Yogyakarta dan sifat istimewa adalah harga mati dan sudah final. Hal ini yang diakui semua fraksi di DPRD Kabupaten Bantul dalam Rapat Paripurna Kabupaten Bantul terkait Pernyataan Sikap Mendukung Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Hal ini dikuatkan juga oleh bapak Fachrudin, S.Ag beliau mengatakan bahwa:

“Fraksi PAN DPRD Bantul adalah perwakilan dari PAN yang konstituen kami mayoritas di Kabupaten Bantul menghendaki penetapan, maka sikap kami adalah setuju dengan penetapan tetapi dengan catatan di dalam RUUK tersebut diatur jelas tentang mekanisme yang harus dilalui ketika Sultan atau Paku Alam berhalangan tetap atau meninggal dunia, jadi perlu diatur mekanismenya secara jelas sehingga ketika sultan atau paku alam itu berhalangan tetap tidak terjadi sesuatu yang rumit (menjadi

permasalahan) di DIY berkaitan dengan pergantian Gubernur, hal ini sangat penting karena bisa menjadi persoalan di internal juga".⁴⁶

Sangat jelas sekali apabila sikap politik DPRD Kabupaten Bantul adalah mendukung sepenuhnya penetapan. Seperti yang telah dirumuskan DPRD Bantul terkait hasil sidang paripurna bersama-sama dengan masyarakat Bantul, yaitu pada poin dua, mengusulkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme penetapan, dan pada poin tiga, penetapan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan cara menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁷

4. DPRD bertanggungjawab atas sikap politiknya terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK DIY

Setelah melaksanakan rapat paripurna pada tanggal 18 Desember 2010 untuk menyatakan sikap politiknya terhadap RUUK DIY dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Bantul pada tanggal 11 Januari 2011 menyerahkan hasil Rapat paripurna tersebut ke

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Fachrudin S. Ag. (Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bantul) di Kantor DPRD Kabupaten Bantul 29 Juni 2012

⁴⁷ *Piagam Pernyataan Sikap DPRD Terhadap Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

DPR-RI untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR-RI dalam mengesahkan RUUK.⁴⁸

Penentuan sikap DPRD Bantul menjadi salah satu pendorong dan pembuktian bahwa masyarakat Bantul lebih pada penetapan bukan pada pemilihan. Kedudukan Sultan ini berdasar pada Piagam kedudukan dari Ir. Soekarno tanggal 19 Agustus 1945 dan maklumat 5 September 1945. Sangat jelas sekali bahwa kedudukan Sultan Sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY memiliki dasar yang kuat, bahkan pemerintah pusat (Ir. Soekarno) berkomitmen untuk menjaga eksistensi Keistimewaan Yogyakarta. Kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY mempunyai beberapa sumber hukum, yaitu: *Pertama*, UU No. 22 Tahun 1948. *Kedua*, UU No. 1 Tahun 1947. *Ketiga*, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. dan hal ini tidak dapat diabaikan oleh pemerintah pusat.

Demokrasi dipaksa pemerintah pusat untuk menghancurkan nilai-nilai lokal Yogyakarta yang sudah lama ada. Semangat menegakkan nilai-nilai demokrasi menjadi pembenar untuk tidak merespon aspirasi masyarakat Yogyakarta. Sehingga deklarasi "Pemisahan Diri" menjadi mengemuka sebagai konsekuensi dipaksakannya penerapan demokrasi presidensial di negeri kerjaan Yogyakarta.

⁴⁸ Berita Wakil Rakyat, DPRD Kabupaten Bantul Kawal Aspirasi Penetapan Keistimewaan Yogyakarta ke DPR-RI, edisi XVIII/10.

Sangat ironi sekali di republik Indonesia. Masyarakat dibenturkan dengan masyarakat sendiri dengan alasan demokrasi dan lain sebagainya. Kehadiran Pernyataan sikap DPRD Kabupaten Bantul sebagai penegas bahwa rakyat tidak bisa dibenturkan dengan rakyat sendiri. Masyarakat Yogyakarta telah menentukan sikap sendiri untuk kepentingan dan kemajuan Yogyakarta sendiri sekalipun bukan dengan sistem politik demokrasi. Perlawanan masyarakat Bantul terhadap diusiknya keistimewaan dan penetapan tanpa pemilihan langsung melalui usulan draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang diajukan pemerintah ke DPR komisi II sangat kuat dan berani.

Pemilihan untuk penetapan menjadi pilihan final bagi masyarakat Bantul Sementara pada pasal 18 ayat 4 menjelaskan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan secara demokratis ini mengarah pada pemilihan langsung yang dapat diikuti setiap kalangan umum tidak terkhusus pada kerajaan atau kesultanan dan berlaku di seluruh Indonesia. Akan tetapi pada pasal 18B ayat 2 juga menjelaskan serta mengakui masyarakat hukum adat yang ada setiap daerah. Menjadi rumit untuk memutuskan melalui UUD’45 ketika berbenturan dengan kehendak dan aspirasi masyarakat Yogyakarta.

Ketika harus dilaksanakan melalui pasal 18 ayat 4 maka pemilihan Gubernur Yogyakarta tidak bisa melalui penetapan maka harus dilangsungkan dengan pemilihan seperti di daerah lain. Hal ini menjadi

benar akan tetapi lebih benar ketika penentuan pengisian jabatan Gubernur Yogyakarta harus dibangun atas dasar kehendak mayoritas masyarakat Yogyakarta itu sendiri yaitu pemilihan untuk penetapan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai pula dengan kehendak masyarakat Bantul melalui lembaga legislatif DPRD kabupaten Bantul untuk penetapan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.